



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 251 /VII /TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR : 12/ I/
TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
(TPID) DAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi untuk menjaga sasaran inflasi, telah ditetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 12/ I/ TAHUN 2026 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dan Keanggotaan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, yang mengamanatkan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 12/ I/ TAHUN 2026 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Dan Keanggotaan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Torajan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Tentang Analisis Standar Belanja Dan Standar Harga Satuan Tahun 2026;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah

3. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 313 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 148 Tahun 2017 Tentang Tugas Dan Keanggotaan Kelompok Kerja Dan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Pusat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 12/I/ TAHUN 2026 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Keanggotaan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Keputusan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor : 12/ I/ TAHUN 2026 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Keanggotaan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 1 Juli 2026

BUPATI TANA TORAJA

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Forkopimda Kab. Tana Toraja di Tempat;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 252 / VII / TAHUN 2026

TANGGAL : 1 Juli 2026

TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
TANA TORAJA NOMOR : 12/ I/ TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) DAN
KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID) DAN
KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Bupati Tana Toraja	Pengarah
2	Wakil Bupati Tana Toraja	Penanggung Jawab
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Pejabat Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan	Wakil Ketua
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Wakil Ketua
6	Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah	Sekretaris
7	Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja	Anggota
8	Komandan Kodim 1414 Tana Toraja	Anggota
9	Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja	Anggota
10	Inspektur Daerah	Anggota
11	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
12	Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
15	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
16	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Anggota
17	Kepala Dinas Sosial	Anggota
18	Kasi Datun Kejaksaan Negeri Tana Toraja	Anggota

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
19	Kasat Intelkam Polres Tana Toraja	Anggota
20	Kanit Ekonomi SatIntelkam Polres Tana Toraja	Anggota
21	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makale	Anggota
22	Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Pongtiku	Anggota
23	Kepala Kantor Bulog Cabang Palopo	Anggota
24	Kepala Stasiun Meteorologi Kelas IV Toraja	Anggota
25	Kepala Badan Pusat Statistik Tana Toraja	Anggota
26	Sekretaris Inspektorat	Anggota
27	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota
28	Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
29	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
30	Kepala Bagian Hukum	Anggota
31	Kepala Bidang Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota
32	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Anggota
33	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota
34	Statistik Ahli Pertama, Ketua Fungsi Statistik Distribusi pada Badan Pusat Statistik Tana Toraja	Anggota
35	Ketua Kadin Kabupaten Tana Toraja	Anggota
36	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota Sekretariat Tim
37	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota Sekretariat Tim
38	Analisis Badan Layanan Umum pada Bagian Perekonomian dan SDA	Anggota Sekretariat Tim
39	Analisis Ketahanan Ekonomi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	Anggota Sekretariat Tim
40	Pengelola Website pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Anggota Sekretariat Tim


 BUPATI TANA TORAJA

 ZADRAK TOMBEG